



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jalan Ngurah Rai No.72 Telpon (0362) 22063 Singaraja

S I N G A R A J A

Nomor : 005/ *005* / I / 2021

Singaraja, 04 Januari 2021

Lampiran : -

Kepada

Perihal : Undangan

Yth : Pejabat Struktural dan staf di Lingkungan

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Buleleng

di-

Tempat

Dalam Rangka Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon kepada Pejabat dan Staf dilingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan pertemuan nanti pada

Hari / Tanggal : Senin , 04 Januari 2021

Pukul : 09.00 wita

Tempat : Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng

Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng
I Made Kuta, S.Sos
007101992031007



**LAPORAN HASIL RAPAT STAF PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG**

Hari / tanggal : Senin ,4 Januari 2021
Jam : 09.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat
Acara : Rapat staf
Peserta : Pejabat Struktural dan Staf Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
Kabupaten Buleleng

Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Buleleng dengan seluruh Pejabat Struktural dan Staf Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kab. Buleleng beserta staf.

Dalam rapat tersebut dilaksanakan dengar pendapat, Perumusan dan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) antara Kepala Dinas dan Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Buleleng.

Adapun beberapa aspek yang dirumuskan adalah antara lain :

- Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) antara lain :
 1. Memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 2. Membangun Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan Evaluasi yang efektif untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Buleleng.
 3. Melaporkan Pelaksanaan Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- Keputusan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berlaku pada saat itu juga

Dalam rapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu adanya dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Singaraja, 04 Januari 2021
Yang Melaporkan
Kasubbag Umum dan Keuangan



I Nyoman Sudibia, SE
Nip.198009092000031003

**BERITA ACARA PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**

Nomor: 470 / 007 / I / 2021

Pada hari ini Senin , tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diadakan rapat pembentukan Tim Kerja Zona Integritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang dihadiri oleh:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
2. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B
4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
5. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
6. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
7. Para Kasubag dan Kepala Seksi lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Buleleng
8. Staf Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Buleleng

Telah Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Buleleng dengan susunan Tim sebagai berikut:

Pengarah : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Buleleng
Ketua : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Buleleng
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Buleleng

Anggota- anggota : 1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B
3. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
5. Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Buleleng
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Buleleng
7. Para Kepala Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Buleleng
8. Staf lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Buleleng

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh semua yang hadir dalam rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Buleleng seperti terlampir dalam Berita Acara ini.

Singaraja, 04 Januari 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng

I Made Kuta, S.Sos
Nip. 197007101992031007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jalan Ngurah Rai No.72 Telpn (0362) 22063 Singaraja

S I N G A R A J A

**MEKANISME PENETAPAN TIM ZONA INTEGRITAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**

1. Sekretaris Dinas membuat rencana kegiatan dan mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi kebutuhan personil Tim Kerja Agen Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buleleng.
2. Sekretaris Dinas mengusulkan data-data pegawai yang ada sesuai kompetensi, pangkat dan golongan.
3. Kepala Dinas Memeriksa dan mendisposisikan Memorandum kepada Sekretaris Dinas untuk membuat draft Keputusan Tim Zona Integritas sesuai usulan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas.
4. Sekretaris Dinas membuat draf Keputusan dan mengajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan dan Tanda Tangan Kepala Dinas.
5. Kepala Dinas menetapkan melalui "Keputusan" Tim Zona Integritas.
6. Sekretaris Dinas menindaklanjuti pengelolaan SK dan meneruskan kepada Tim Kerja.
7. Sekretaris Dinas melalui Kasubag Umum mendokumentasikan Keputusan Tim Zona Integritas

Singaraja, 4 Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng



I MADE KUTA, S.Sos

NIP. 197007101992031007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

ALAMAT : JALAN NGURAH RAI NO.72 SINGARAJA-BALI / Tlp/Fax : (0362) 22063
web : dpmptsp.bulelengkab.go.id email: dpmptsp@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG NOMOR : 800/ 26 / DPMPSTSP / 2021

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBK/WBBM) DI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BULELENG

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) perlu disusun Dokumen Tim Kerja Pembangunan Zona integritas ;
b. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

KEDUA


: Maksud dan Tujuan ditetapkannya Tim Kerja Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah :

1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan sebagai acuan bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
2. Tujuan penyusunan Tim Kerja Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan

Ditetapkan di Buleleng
Pada Tanggal 04 Januari 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG


I Made Kuta, S.Sos

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800 / 26 / DPMPSTSP/2021

TANGGAL : 8 Januari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG.

Penanggung jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Ketua : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan

Anggota :

1. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
2. Kepala Bidang Promosi
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A
4. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B
5. Kepala Bidang Pengaduan , Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG


I Made Kuta, S.Sos